

BAB I

PENDAHULUAN

1.1 Latar Belakang Permasalahan

Hukum waris merupakan salah satu bagian dari hukum perdata secara keseluruhan dan merupakan bagian terkecil dari hukum keluarga. Hukum waris sangat erat kaitannya dengan ruang lingkup kehidupan manusia, sebab setiap manusia pasti akan mengalami peristiwa hukum yang dinamakan kematian. Akibat hukum yang selanjutnya timbul, dengan terjadinya peristiwa hukum kematian seseorang, di antaranya ialah masalah bagaimana pengurusan dan kelanjutan hak-hak dan kewajiban-kewajiban seseorang yang meninggal dunia tersebut. Penyelesaian hak-hak dan kewajiban-kewajiban sebagai akibat meninggalnya seseorang, diatur oleh hukum waris.

Hukum waris di Indonesia masih bersifat pluralis, karena saat ini berlaku tiga sistem hukum kewarisan, yaitu Hukum Waris Adat, Hukum Waris Islam dan Hukum Waris Perdata. Ketiga sistem hukum kewarisan di atas menjelaskan bahwa pewarisan berlangsung hanya karena kematian¹. Hukum Waris Adat meliputi keseluruhan asas, norma, dan keputusan atau ketetapan hukum yang bertalian dengan proses penerusan serta pengendalian harta benda (materiil) dan harta cita (non materiil) dari generasi yang satu kepada generasi berikutnya (ahli waris). Menurut hukum Adat, hak atas kewarisan atas bagian-bagian yang akan di dapat oleh para ahli waris di serahkan terhadap pihak keluarga untuk melakukan

¹ Surini Ahlan Sjarif Dan Nurul Elmiyah. *Hukum Kewarisan Harta Barat*. (Jakarta: Kencana Renada Media Group. 2005). Hlm.1.

musyawarah mufakat. Hukum Waris Adat yang berlaku di Indonesia sangat beraneka ragam, tergantung pada daerah masing-masing yang berlaku bagi orang-orang yang tunduk kepada hukum adat.²

Hukum Waris Islam mengatur peralihan harta dari seseorang yang telah meninggal kepada yang masih hidup. Dalam Hukum Waris Islam ketentuan materiil bagi orang-orang yang ditinggal seseorang yang telah meninggal (pewaris), telah dijelaskan dalam Al-Qur'an secara rinci dan jelas. Bagian-bagian untuk para ahli waris telah ditetapkan secara jelas. Hukum waris Islam diatur dalam Al-Qur'an, Hadits Nabi, dan Ijma' (kesamaan pendapat para ulama)

Hukum waris perdata mengatur tentang bagian-bagian ahli waris berdasarkan Burgerlijk Wetboek (BW). BW mengatur pewarisan dalam buku kedua tentang kebendaan yaitu dimulai dari Pasal 830. Pasal 830 BW tersebut menjelaskan bahwa hukum waris pada pokoknya adalah peraturan yang mengatur perpindahan kekayaan seorang yang meninggal dunia kepada satu atau beberapa orang lain. Hubungan tersebut penting sekali, sebab menentukan apakah ahli waris itu memang benar-benar ahli warisnya atau bukan. Hubungan darah dan karena wasiat yang sering terjadi untuk menentukan apakah ahli warisnya atau bukan, tetapi tidak menutup kemungkinan pihak-pihak selain hubungan di atas dapat menjadi ahli warisnya.³

Salah satu ahli waris yang berhak menerima warisan adalah anak. Anak laki-laki maupun anak perempuan adalah ahli waris, bahkan ia adalah ahli waris

² *Ibid*

³ Henny Tanuwidjaja. *Hukum Waris Menurut BW*. Bandung : Refika Aditama. 2012. Hlm. 3-4

yang paling dekat dengan pewaris. Posisi anak sebagai ahli waris menjadi permasalahan jika anak tersebut masih dalam kandungan ketika orang tuanya (ayah) meninggal. Sumber permasalahan dari kewarisan anak dalam kandungan adalah ketidakjelasan tentang status anak dalam kandungan, mengenai terlahir hidup atau mati. Status anak tersebut secara tidak langsung juga membawa akibat pada ahli waris yang lainnya, dengan adanya anak dalam kandungan tersebut ahli waris yang lain akan mendapat bagian yang lebih besar atau lebih kecil.

Kondisi ketidakjelasan status anak dalam kandungan sebagai ahli waris sebagaimana tersebut di atas menyebabkan kesulitan penyelesaian pembagian warisan yang ditinggalkan oleh pewaris kepada ahli warisnya, yang tentunya memerlukan pemikiran yang lebih jauh dengan mengacu kepada ketentuan yang sudah ada. Penyelesaian yang didapat nantinya tidak akan merugikan masing-masing ahli waris yang sah.

Ahli waris anak yang ada dalam kandungan seorang perempuan menurut Hukum Perdata dianggap telah dilahirkan, bilamana juga kepentingan si anak menghendaknya. Apabila ia meninggal saat dilahirkan, ia dianggap tidak pernah ada. Dengan demikian berarti bayi dalam kandungan juga sudah diatur haknya oleh hukum sebagai ahli waris dan telah dianggap cakap untuk mewaris.⁴

Pengakuan sebelum lahir ini diterapkan pada peristiwa khusus yang merupakan pengecualian untuk suatu kepentingan, misalnya dalam hal warisan. Akibat terpenting dari pengakuan anak sebelum lahir adalah seluruh

⁴ Eman Suparman. *Hukum Waris Indonesia*. (Bandung: Refika Aditama. 2005). Hlm. 31-

hubungan hukum (misalnya hukum kekeluargaan) serta semua akibat hukum yang berkaitan dengan hubungan hukum tersebut berlaku pada saat anak tersebut dilahirkan. Dengan demikian perlu diperhatikan tentang syarat-syarat yang harus dipenuhi anak dalam kandungan terhadap kepemilikan hak tertentu sebagaimana halnya seorang yang telah menjadi subjek hukum, yaitu :

- a. Pada saat penentuan hak tersebut dilaksanakan, anak tersebut telah dibenihkan atau telah ada dalam rahim ibunya;
- b. terdapatnya kepentingan tertentu bagi anak tersebut pada nantinya saat dia lahir, misalnya terkait dengan bagian harta warisan
- c. saat dilahirkan si anak harus dalam keadaan hidup, karena jika lahir meninggal maka dianggap tidak pernah ada, sehingga hal tersebut tentunya menyebabkan penentuan terhadap haknya yang telah ditentukan menjadi batal.⁵

Ketidakjelasan anak dalam kandungan untuk memperoleh harta warisan menurut Hukum Perdata merupakan kajian yang menarik untuk diteliti, dan memberikan motivasi untuk mengadakan penelitian dengan judul “Hak Mewaris Anak dalam Kandungan berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia”

1.2 Rumusan Permasalahan

Atas dasar latar belakang masalah sebagaimana diuraikan di muka, fokus permasalahan yang diajukan dalam skripsi ini di rumuskan sebagai berikut:

⁵ Rahman, Fatchur, *Ilmu Waris*. (Bandung: Al-Ma'arif. 1975). Hlm. 199

1. Bagaimana hak mewaris anak dalam kandungan menurut Hukum Perdata di Indonesia?
2. Bagaimana pembagian waris apabila salah satu ahli warisnya masih dalam kandungan menurut Hukum Perdata di Indonesia?

1.3 Tujuan

Tujuan yang hendak dicapai dalam skripsi ini adalah sebagai berikut :

1. Memperoleh kejelasan mengenai hak mewaris anak dalam kandungan menurut Hukum Perdata di Indonesia.
2. Memberikan gambaran yang jelas mengenai pembagian waris apabila salah satu ahli warisnya masih dalam kandungan menurut Hukum Perdata di Indonesia.

1.4 Kegunaan

1.4.1 Kegunaan Teoritis

Mampu memberikan masukan yang diharapkan dapat digunakan memperluas khasanah ilmu pengetahuan dalam bidang hukum waris, utamanya hak mewaris anak dalam kandungan berdasarkan Hukum Perdata di Indonesia.

1.4.2 kegunaan Praktis

1. Mampu memberikan informasi bagi masyarakat pada umumnya sehingga dapat mengetahui informasi tentang hak waris anak dalam kandungan.

2. Penulisan skripsi ini diharapkan mampu menjadi referensi bagi penelitian selanjutnya untuk mengungkap hak mewaris anak dalam kandungan.

1.5 Keaslian

Penelitian terdahulu dilakukan oleh Nur Aziz (2011), melakukan penelitian mengenai tinjauan hukum Islam terhadap kewarisan anak dalam kandungan menurut kitab undang-undang hukum perdata. Masalah yang diangkat yaitu tentang tinjauan hukum Islam terhadap kewarisan anak dalam kandungan yang sah dan yang diakui menurut Pasal 2 KUH Perdata.

Adhitya Kennanda, Rofaah Setyowati, Islamiyati (2014), mereka melakukan penelitian tentang Hak waris anak dalam kandungan ditinjau dari perspektif hukum Islam. Masalah yang diangkat konsep hak waris dan mekanisme pembagian hak waris anak dalam kandungan dilihat dari perspektif hukum Islam. Berbeda dengan penelitian-penelitian sebelumnya, masalah yang diangkat dalam penelitian ini status hak waris dan pembagian waris anak dalam kandungan berdasarkan hukum perdata di Indonesia.

1.6 Metode Penelitian

1.6.1 Jenis Penelitian

Jenis penelitian yang digunakan dalam penulisan skripsi ini menggunakan penelitian hukum normatif, yaitu suatu proses untuk menemukan aturan hukum, prinsip-prinsip hukum, maupun doktrin-doktrin hukum guna menjawab isu hukum

yang dihadapi sesuai dengan karakteristik preskripsi ilmu hukum. Penelitian hukum normatif ini adalah suatu prosedur dan cara penelitian ilmiah untuk menemukan kebenaran berdasarkan logika keilmuan hukum dari segi normatifnya.⁶ Penelitian hukum normatif dilakukan didasari oleh pertimbangan bahwa penelitian ini terutama sekali bertujuan untuk membahas dan mengkaji berbagai peraturan yang berkaitan dengan hak waris anak dalam kandungan berdasarkan Burgerlijk Wetboek (BW) dan Undang-Undang Perkawinan. Pendekatan ini selaras dengan pandangan yang memahami bahwa hukum sebagai norma, kaidah, dan peraturan yang berlaku dalam masyarakat yang sesuai dengan prinsip dan asas-asas hukum.

1.6.2 Pendekatan Penelitian

Menurut Johnny Ibrahim, dalam penelitian hukum terdapat beberapa pendekatan, yaitu pendekatan perundang-undangan (*statue approach*), pendekatan konseptual (*concentual approach*), pendekatan analitis (*analytical approach*), pendekatan perbandingan (*comparative approach*), pendekatan historis (*historical approach*), pendekatan filsafat (*philosophical approach*) dan pendekatan kasus (*case approach*).⁷ Pendekatan yang digunakan dalam penulisan skripsi ini adalah pendekatan undang-undang (*statute approach*) serta pendekatan konseptual (*conceptual approach*).

⁶ Peter Mahmud Marzuki. *Penelitian Hukum*. (Jakarta:Kencana Prenada Media Group. 2010). Hlm. 35

⁷ Johnny Ibrahim. *Teori dan Metodologi Penelitian Hukum Normatif*. (Malang : Bayumedia Publishing. 2006). Hlm. 300

a. Pendekatan undang-undang (*statute approach*)

Suatu penelitian normatif tentu harus menggunakan pendekatan perundang-undangan, karena yang akan diteliti adalah berbagai aturan hukum,⁸ yang ada dan terkait dengan hak mewaris anak dalam kandungan, sehingga terdapatnya perlindungan hukum bagi ahli waris yang masih dalam kandungan.

b. Pendekatan konseptual (*conceptual approach*)

Pendekatan konseptual beranjak dari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin yang berkembang di dalam ilmu hukum.⁹ Dengan mempelajari pandangan-pandangan dan doktrin-doktrin di dalam ilmu hukum, peneliti akan menemukan ide-ide yang melahirkan pengertian-pengertian hukum, konsep-konsep hukum, dan asas-asas hukum yang relevan dengan penyelesaian sengketa bagi ahli waris apabila salah satu ahli warisnya masih dalam kandungan, kemudian akan membantu dalam memecahkan isu hukum tersebut.

1.6.3 Metode Pengumpulan Bahan Hukum

a. Bahan hukum primer

Bahan hukum primer merupakan bahan hukum yang bersifat autoritatif artinya mempunyai otoritas. Bahan hukum primer terdiri dari bahan hukum perundang-undangan yaitu:

⁸ Ibid. hlm 302-303

⁹ Peter Mahmud Marzuki. *Op.Cit.* Hlm. 137-138

1. *Burgerlijk Wetboek (BW)*
 2. Undang-Undang Republik Indonesia Nomor 1 tahun 1974 tentang Perkawinan,
 3. Peraturan Pemerintah Republik Indonesia Nomor 9 Tahun 1975 Tentang Pelaksanaan Undang-Undang Nomor 1 Tahun 1974 Tentang Perkawinan.
- b. Bahan hukum sekunder

Bahan hukum sekunder berupa semua publikasi tentang hukum yang bukan merupakan dokumen-dokumen resmi. Publikasi tentang hukum meliputi buku-buku teks, jurnal-jurnal hukum dan buku-buku lain yang ada relevansinya dengan masalah yang diangkat yaitu hak mewaris anak dalam kandungan.

1.6.4 Metode Analisis Bahan Hukum

Analisis dalam penulisan skripsi menggunakan analisis diskriptif. Kerangka acuan yang dipergunakan adalah menelaah khusus mengenai masyarakat hukum, subyek hukum, hak dan kewajiban, peristiwa hukum, hubungan hukum serta obyek hukum.¹⁰ Penarikan kesimpulan dalam penulisan skripsi ini menggunakan metode analisis deduktif, yaitu metode analisis bertolak dari suatu proposisi umum yang kebenarannya telah diketahui dan kemudian

¹⁰ Soerjono Soekanto Dan Sri Mamudji. *Penelitian Hukum Normatif*. (Jakarta: Rajawali Pers. 2012). Hlm 70

berakhir pada suatu simpulan yang bersifat khusus,¹¹ dengan melakukan analisa terhadap Undang-Undang yang berkaitan dengan permasalahan kemudian dikorelasikan terhadap permasalahan yang telah diangkat dalam penulisan skripsi ini.

¹¹ Bambang Sunggono. *Metodologi Penelitian Hukum* (Jakarta: Rajawali Pers. 2012) hlm 11-12